



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.784, 2020

BUMN. Kode Etik. Kode Perilaku. ASN.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER – 06/MBU/07/2020

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian BUMN adalah Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu Presiden untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN, yang selanjutnya disebut ASN Kementerian BUMN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian BUMN.
4. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN Kementerian BUMN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Kementerian BUMN, bangsa, dan negara.
5. Majelis/Komisi Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian BUMN, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*) yang dibentuk di lingkungan Kementerian BUMN dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN Kementerian BUMN berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.

6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan ASN Kementerian BUMN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri BUMN, pejabat yang berwenang membentuk Majelis dan menjatuhkan sanksi, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.
8. Terlapor adalah ASN Kementerian BUMN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
9. Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang terkait adanya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah terjadi.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN Kementerian BUMN yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian BUMN yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat.
12. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh ASN Kementerian BUMN secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung.

Pasal 2

Dalam berperilaku sehari-hari, setiap ASN Kementerian BUMN harus berlandaskan pada:

- a. nilai-nilai; dan
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB II
NILAI-NILAI

Pasal 3

Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. nilai dasar ASN; dan
- b. nilai-nilai Kementerian BUMN.

Pasal 4

Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja ASN;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 5

Nilai-nilai Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Amanah, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan dalam mengemban tugas;
- b. Kompeten, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus terus mengembangkan pengetahuan dan kapabilitas diri melalui pembelajaran secara berkelanjutan;
- c. Harmonis, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus memiliki rasa saling peduli terhadap sesama dan selalu menghargai perbedaan;
- d. Loyal, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus memiliki dedikasi tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Adaptif, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar;
- f. Kolaboratif, yang berarti seluruh ASN Kementerian BUMN harus membangun kerja sama yang sinergis baik dengan sesama ASN Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga, BUMN, maupun masyarakat untuk kebaikan dan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Kementerian BUMN.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku dibangun berdasarkan pada nilai-nilai Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang terdiri atas:

- a. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Amanah;
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kompeten;
- c. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Harmonis;
- d. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Loyal;
- e. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Adaptif; dan
- f. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kolaboratif.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN Kementerian BUMN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- c. konsisten menepati janji dan menjaga komitmen/kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tindakan;
- d. berpegang teguh kepada nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang dilakukan;
- e. berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- f. menyampaikan pendapat dan gagasan baik lisan, tertulis, ataupun melalui media sosial dengan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika;
- g. memegang teguh sumpah jabatan ASN Kementerian BUMN; dan
- h. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik;

- b. berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika yang berlaku;
- c. disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan yang produktif;
- d. peduli dan berkomitmen membantu orang lain belajar;
- e. menjadi teladan sesuai bidang keahlian yang dimiliki;
- f. meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diberikan; dan
- g. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

- a. menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- b. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam pelaksanaan tugas;
- c. tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. saling tolong menolong serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar;
- e. tidak memaksakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain;
- f. bersedia berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan; dan
- g. berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku.

Pasal 11

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. rela berkorban dan setia untuk kepentingan bangsa dan negara;
- b. setia dan patuh pada institusi Kementerian BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku;
- c. menjaga citra, harkat, dan martabat diri sendiri, sesama rekan kerja, pimpinan, Kementerian BUMN, bangsa dan negara; dan
- d. menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi.

Pasal 12

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:

- a. senantiasa berinovasi agar cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja;
- b. antusias dan proaktif menyesuaikan diri dan mencari solusi terhadap setiap perubahan dan hal-hal yang baru;
- c. terbuka terhadap kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi; dan
- d. proaktif mencari peluang melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan pengetahuan baru.

Pasal 13

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:

- a. bekerja sama dan bersinergi dengan sesama rekan kerja, antar unit kerja, kementerian/lembaga lain, BUMN, dan/atau masyarakat sekitar;
- b. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya untuk pencapaian tujuan bersama; dan
- c. terbuka dan bersedia memberikan kesempatan kepada rekan kerja dan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi guna menciptakan dan meningkatkan nilai tambah bersama.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 14

- (1) Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, agar seluruh ASN Kementerian BUMN melaksanakan internalisasi nilai-nilai Kementerian BUMN dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sebagai bagian dari pencegahan terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung agar melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya, serta memberikan keteladanan dalam penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Sebagai bentuk monitoring pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Kementerian BUMN dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pimpinan unit agar berkoordinasi dengan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal dan unit kepegawaian dalam pembinaan kepegawaian.

BAB V PENEGAKAN

Bagian Kesatu Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 15

- (1) Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN Kementerian BUMN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bersumber dari Pengaduan dan/atau Temuan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. Pengaduan yang berasal dari internal Kementerian BUMN; dan/atau
 - b. Pengaduan yang berasal dari eksternal Kementerian BUMN.
- (4) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Temuan atasan Terlapor; dan/atau
 - b. Temuan Unit Inspektorat.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui:
- a. Dokumen atau surat;
 - b. Sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
 - c. Media elektronik.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. Waktu dan tempat kejadian;
 - b. Bukti dan/atau saksi; dan
 - c. Identitas Pelapor dan Terlapor.

Bagian Kedua

Penegakan oleh Atasan Langsung

Pasal 16

- (1) Setiap atasan langsung Terlapor yang mengetahui adanya dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku harus melakukan penelitian atas Temuan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan penelitian terhadap dugaan Pelanggaran yang disampaikan Pelapor secara mandiri dan bila diperlukan dapat didampingi oleh unit kepegawaian dan/atau Inspektorat;
 - b. meminta keterangan dan tanggapan, termasuk pembelaan diri dari Terlapor disertai dengan bukti atas dugaan Pelanggaran; dan

- c. apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya dugaan terjadinya Pelanggaran atas ketentuan mengenai disiplin ASN Kementerian BUMN, atasan langsung memproses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tidak didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung Terlapor harus menghentikan penelitian.
 - (4) Dalam hal penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung Terlapor harus meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis apabila dugaan Pelanggaran:
 - a. mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
 - b. mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan Pelanggaran yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, dan tindakan asusila; dan
 - c. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan:
 1. Kementerian BUMN;
 2. pemerintah; dan/atau
 3. negara.
 - (5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam Laporan Hasil Penelitian yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pelapor;
 - b. kronologis kejadian;
 - c. analisis; dan
 - d. simpulan dan rekomendasi,

sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atasan langsung dapat tidak meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis dan harus melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan penegakan terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku apabila terbukti terjadi Pelanggaran, melalui dialog Kode Etik dan Kode Perilaku secara mandiri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terbuktinya dugaan Pelanggaran atau sesuai ketentuan yang berlaku yang didokumentasikan dalam Berita Acara Dialog Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. menerbitkan dan menetapkan surat pernyataan tidak bersalah bagi Terlapor, dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi atasan langsung dalam tindak lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Bagian Keempat Pembentukan Majelis

Pasal 17

- (1) Menteri BUMN menetapkan pembentukan Majelis di tingkat Kementerian untuk memeriksa dan menetapkan sanksi yang diberikan apabila terbukti terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Aparatur yang memangku jabatan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
 - c. Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di lingkungan Kementerian BUMN.
- (2) Sekretaris Kementerian BUMN atas nama Menteri BUMN menetapkan pembentukan Majelis untuk memeriksa dan menetapkan sanksi yang diberikan apabila terbukti terjadi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN Kementerian BUMN yang memegang jabatan selain jabatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
 - (3) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui surat perintah dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Keanggotaan Majelis berjumlah ganjil, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
 - (5) Paling kurang keanggotaan Majelis berasal dari unsur Inspektorat dan unit kepegawaian.
 - (6) Jabatan anggota Majelis lainnya diluar ayat (5) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dari ASN Kementerian BUMN yang diperiksa.

Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan

Pasal 18

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Terlapor paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis.
- (2) Pemanggilan kepada Terlapor dilakukan paling banyak sampai dengan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan pertama dan kedua adalah 5 (lima) hari kerja.

- (3) Apabila Terlapor tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa Alasan yang Sah menurut Majelis, Majelis merekomendasikan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis.
- (2) Dalam hal anggota Majelis berhalangan hadir, dapat memberikan kuasa kepada anggota Majelis lainnya.
- (3) Untuk pemeriksaan, Majelis dapat mengundang Pelapor dan atasan langsung Terlapor.

BAB VI
PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 20

- (1) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan dianggap sah apabila rapat Majelis dihadiri oleh minimal lebih 50% dari seluruh anggota Majelis.
- (4) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk membela diri.
- (5) Keputusan Majelis bersifat final.
- (6) Keputusan Majelis terhadap Terlapor berupa rekomendasi:
 - a. pengenaan hukuman sanksi moral; atau
 - b. pernyataan tidak bersalah.

- (7) Keputusan Majelis dituangkan dalam Laporan Hasil Sidang Majelis sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Hasil Keputusan Majelis

Pasal 21

- (1) Dalam hal keputusan Majelis berupa pengenaan hukuman sanksi moral, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang untuk kemudian diterbitkan Keputusan Pengenaan Sanksi Moral oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana contoh format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis.
- (2) Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Sidang Majelis.
- (3) Dalam hal keputusan Majelis berupa pernyataan tidak bersalah, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Sidang Majelis kepada atasan langsung Terlapor dan atasan langsung harus menerbitkan surat pernyataan tidak bersalah dan menyampaikannya kepada Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga
Sanksi Moral

Pasal 22

- (1) ASN Kementerian BUMN yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral berupa:

- a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Dalam menentukan jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis agar mempertimbangkan:
- a. nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat;
 - b. cakupan pihak yang dirugikan akibat Pelanggaran; dan
 - c. dampak Pelanggaran terhadap citra unit atau organisasi.
- (3) Penyampaian sanksi moral tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain di dalam ruang tertutup yang dihadiri oleh ASN Kementerian BUMN yang bersangkutan serta pejabat atau pihak lain yang terkait.
- (4) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain melalui forum resmi ASN Kementerian BUMN.
- (5) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan wajib dihadiri oleh ASN Kementerian BUMN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ASN Kementerian BUMN yang dikenakan sanksi moral tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral tanpa disertai alasan yang Sah, dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (7) ASN Kementerian BUMN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.
- (8) Dalam hal ASN Kementerian BUMN yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan, dapat

dikenakan hukuman disiplin dengan tingkat yang paling ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Seluruh hasil pemrosesan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, yang meliputi:

- a. Laporan Hasil Penelitian;
 - b. Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan/atau
 - d. Keputusan pengenaan sanksi moral,
- disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Kementerian BUMN dan Inspektorat sebagai bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

Pasal 24

Pejabat yang Berwenang dan Inspektorat melakukan pengawasan, koordinasi dan tindak lanjut apabila:

- a. Atasan langsung belum melakukan penelitian atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh bawahannya; atau
- b. Pejabat yang Berwenang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku profesi Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian BUMN harus mematuhi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan Kode Etik dan Kode Perilaku profesi Jabatan Fungsional berkenaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER – 06/MBU/07/2020
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAPORAN HASIL PENELITIAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Nomor:

Tanggal:

Atas Surat Panggilan Nomor: Tanggal ,kami telah melaksanakan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap:

Nama/NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Masalah :

dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan aduan dari...
2. Dst

B. DASAR HUKUM

1. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik PNS;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor tentang

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan pemeriksaan adalah
2. Ruang lingkup pemeriksaan yaitu

D. HASIL PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN

1. Kronologis
2. Pernyataan terlapor
3. Dst

E. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan terhadap:
 - a. Fakta-Fakta
 - b. Perbuatan pelanggaran
 - c. Dst
2. Peraturan yang dilanggar
3. Analisis

Hasil kajian terhadap pemeriksaan dan peraturan yang dilanggar.

F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sdr. ... telah/tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku berupa ... dengan potensi akibat ...

Atas perbuatan tersebut, Sdr. ... direkomendasikan untuk ...

-2-

Pejabat Pemeriksa/Atasan
Langsung

(NAMA)
(NIP)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER – 06/MBU/07/2020
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BERITA ACARA DIALOG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

<p>BERITA ACARA DIALOG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU Nomor: Tanggal:</p>
<p>Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun , saya yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama/NIP : Jabatan : Unit Kerja : Masalah :</p> <p>telah melaksanakan Dialog Kode Etik dan Kode Perilaku bersama atasan saya:</p> <p>Nama/NIP : Jabatan : Unit Kerja : Masalah :</p> <p>dengan tema pembahasan:</p> <p>Adapun rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai bentuk komitmen yang secara sadar dan tanpa paksaan untuk perbaikan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ...2. ...3. Dst <p>Demikian dialog ini dilaksanakan secara sadar dan tanpa paksaan.</p>

-2-

Mengetahui,
(Jabatan)
Selaku Atasan Langsung

(NAMA)
Pegawai]
(NIP)

(Nama
(NIP)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER -06/MBU/07/2020
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

<p>SURAT PERNYATAAN Nomor:</p>
<p>Saya yang bertandatangan di bawah ini:</p> <p>Nama/NIP : Jabatan : Unit Kerja : Masalah :</p> <p>dengan ini menyatakan bahwa:</p> <p>Nama/NIP : Jabatan : Unit Kerja : Masalah :</p> <p>tidak pernah melakukan Tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanda ada paksaan dari pihak manapun.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, (Jabatan Atasan Langsung)</p> <p style="text-align: right;">(NAMA) (NIP)</p>

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER - 06/MBU/07/2020
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
 NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT PERINTAH PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

(KOP SURAT)	
SURAT PERINTAH Nomor: PRINT-	
Menimbang:	1. Bahwa ... 2. ... 3. dst
Dasar	: 1. ... 2. ... 3. ...
Memberi Perintah	
Kepada	: 1. (Nama, NIP, Jabatan) 2. (Nama, NIP, Jabatan) 3. (Nama, NIP, Jabatan) 4. Dst
Untuk	: Menjadi Ketua/Sekretaris/Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 20xx dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
	Ketua : Sekretaris : Anggota 1 : Dst
	Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal (Jabatan Pihak yang Berwenang)
	(NAMA) (NIP)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
 NOMOR PER – 06/MBU/07/2020
 TENTANG
 KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
 NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAPORAN HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

LAPORAN HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
 Nomor:

Berdasarkan Surat Perintah Pembentukan Majelis Nomor Tanggal

Yth. Pejabat yang Berwenang
 Di Tempat

Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka pada hari tanggal bulan tahun , telah dilakukan pemeriksaan kepada:

Nama/ NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Uni Kerja :

Dimana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. Dst

Atas kronologis tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut melanggar/tidak melanggar* Kode Etik dan Kode Perilaku butir ke-..., sehingga terhadap yang bersangkutan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa ... sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor:...

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Sekretaris,		Ketua
(NAMA) (NIP)		(NAMA) (NIP)
Anggota	Anggota	Anggota
(NAMA)	(NAMA)	(NAMA)

Tembusan:

1. Atasan langsung
2. Pejabat unit kepegawaian
3. Pimpinan Unit Kerja

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER – 06/MBU/07/2020
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN (NAMA JABATAN YANG BERWENANG)
NOMOR:

TENTANG

PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR ... (NIP)
PANGKAT/GOL. ... , (JABATAN) PADA (UNIT KERJA)

(NAMA JABATAN YANG BERWENANG),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan... ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku butir ke-...
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan (nama jabatan yang berwenang) tentang Pengenaan Sanksi Moral Kepada Sdr. ... (NIP) Pangkat/Gol... (Jabatan) Pada (Unit Kerja);

Mengingat: 1. ...
2. ...
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN YANG BERWENANG) TENTANG
PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR. ... (NIP)
PANGKAT/GOL... (JABATAN) PADA (UNIT KERJA)

PERTAMA : Pengenaan sanksi moral kepada:
Nama/NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Berupa ... karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku butir ke-...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada yang bersangkutan.

KETIGA : Dalam hal terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian BUMN
2. Inspektur
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Bidang Kepegawaian

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal

Pejabat yang Berwenang
Memberikan Sanksi Moral

(NAMA)
(NIP)

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR